



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, pimpinan Lembaga non Kementerian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibangun sistem informasi dan dokumentasi hukum sehingga informasi dan dokumentasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat diakses dengan mudah;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/ TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai

wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini,

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pejabat/Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

KETIGA : Menetapan tugas dan tanggung jawab Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

1. Pembina JDIH bertugas:
 - a. Merumuskan kebijakan serta melaksanakan fungsi pembinaan dan pengembangan JDIH
 - b. Membina, menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum
 - c. Melakukan pembinaan, sosialisasi kebijakan serta pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
 - d. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah

satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;

e. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan JDII KPU Kabupaten Flores Timur secara berkala.

2. Penanggungjawab bertugas :

a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDII;

c. Bertanggungjawab atas terkelolanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

d. Mengkoordinasikan Tim dalam rangka Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

3. Ketua Tim Teknis bertugas:

a. Memimpin kegiatan Pengelolaan Jaringan dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

b. Memberikan masukan, saran dan solusi untuk mengatasi hambatan yang muncul selama proses updating Pengelolaan JDII Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

c. Melaksanakan Evaluasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;

d. Melakukan koordinasi melalui rapat internal Tim Teknis untuk kelancaran tugas pengelolaan JDII;

- e. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah
- f. Memeriksa kelengkapan dokumen produk hukum yang akan diunggah ke website JDIH KPU kabupaten Flores Timur.

4. Anggota tim Teknis bertugas:

- a. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. Melakukan peliputan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum ;
- e. Saling berkoordinasi dalam pengelolaan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum;
- f. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- g. Mengelola Akun Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Flores Timur;
- h. Menyiapkan produk hukum yang akan diunggah pada laman JDIH KPU Kabupaten Flores Timur;
- i. Membuat Abstrak Dokumen hukum yang merupakan ringkasan mengenai produk hukum yang diunggah pada laman JDIH KPU Kabupaten Flores Timur
- j. Melakukan pengunggahan produk hukum dan Abstrak dan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum pada Laman JDIH KPU Kabupaten Flores Timur;

k. Membuat Abstrak Dokumen hukum yang merupakan ringkasan mengenai produk hukum yang diunggah

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 10/HK.03.1-Kpt/5306/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai bulan Desember 2022 dan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FLORES TIMUR

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
FLORES TIMUR TAHUN 2022

Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Kornelius Abon	Ketua	Pembina
2.	Gergorius Sule Sanga	Anggota	Pembina
3.	Ibrahim, Ja'far	Anggota	Pembina
4.	Tirza Marselina Claudiana	Anggota	Pembina
5.	Fabianus Boli Uran	Anggota	Pembina
6.	Kondradus Liwu	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Rossa Asry	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Tim Teknis
8.	Mimi Normianti Unbanunaek	Pelaksana	Anggota Tim Teknis
9.	Adi Mohammad Saleh Jawas	Pelaksana	Anggota Tim Teknis
10.	Stefanus Serang Langoarang	Pelaksana	Anggota Tim Teknis

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 1 April 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

